



PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hamzah Bin Umar Kappa;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 29 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.MTI Lama Rt.003 Desa Tau Baru Kec.Tulin Onsoi
Kec.Sebuku Kab.Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/21/IX/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 29 September 2024 lalu ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2025 sampai dengan tanggal 10 Mei 2025;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum maka Majelis Hakim menunjuk MUHAMMAD CHAIDIR ALFATH, S.H., HANISA, S.H.I., M.H.Li., Dan ADITYA WARDANA, S.H., pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum "NUNUKAN INTELEKTUAL LAW (NIL)" yang beralamat di Jalan Ujang Dewa RT. 01 RW. 01, Kelurahan Nunukan Selatan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 18 Februari 2025 Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk, untuk mendampingi dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 10 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk tanggal 10 februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak Korban dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit HP merek VIVO Y02 warna Hitam.

Agar dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek warna Hitam.

- 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Navy.

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam Warna Biru.

- 1 (satu) Lembar Handuk Warna Coklat.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun, Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan*

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidikan” kepada Anak Korban X yang lahir di Balikpapan pada tanggal 17 September 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 9390078768 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pada saat kejadian pertama Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan sampai dengan kejadian terakhir Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022 Terdakwa menikah dengan saksi NURHAYATI Binti ANTA (Alm), dalam hal ini saksi NURHAYATI sebelum menikah dengan Terdakwa sudah memiliki anak yakni Anak Korban X sehingga setelah pernikahan tersebut Terdakwa menjadi Bapak tiri dari Anak Korban X.
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi NURHAYATI tinggal bersama di rumah saksi NURHAYATI yang beralamat di Desa Harapan SP. III Blok F Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak Korban X sebelumnya hidup bersama bapak kandungnya yang bernama SUHADI di Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, namun dikarenakan Sdr. SUHADI memiliki pekerjaan utama sebagai sopir ekspedisi sehingga Sdr. SUHADI jarang pulang ke rumah dan mengakibatkan tidak ada yang merawat Anak Korban X. Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 Anak Korban X pergi dari Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur menuju ke Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dengan maksud untuk menyusul dan hidup bersama Terdakwa dan saksi NURHAYATI selaku ibu kandung Anak Korban X di rumah saksi NURHAYATI tersebut.
- Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, mereka sering pergi bersama ke kebun yang berada di Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara yang mana hal tersebut menyebabkan Terdakwa sering melihat tubuh Anak Korban X dan timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban X.
- Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 Anak Korban X ikut Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kebun, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X beristirahat di pondok kebun tersebut dengan posisi berbaring dan pada saat itu Terdakwa berbaring di tengah-tengah antara saksi NURHAYATI



dan Anak Korban X, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berbaring menyamping menghadap Anak Korban X, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban LATIHIFA dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban X yang kemudian Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin Anak Korban X namun pada saat itu Anak Korban X menolak dengan menarik tangan Terdakwa, dan langsung bangun untuk pindah posisi karena Anak Korban X takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

- Bahwa kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi NURHAYATI sedang bekerja di kebun, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu ke pondok kebun tersebut. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban X baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memegang payudara Anak Korban X yang pada saat itu masih menggunakan handuk, dalam hal ini Anak Korban X hanya terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk tersebut dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban X, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana, setelah itu pada saat masih dalam posisi berdiri, Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban X, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X yang kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri terhadap Anak Korban X dengan cara Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan pantatnya berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya yang mana pada saat itu Anak Korban X menangis ketakutan, namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban X "JANGAN KASI TAU MAMA MU KALO KAU KASI TAU AKU KASI PULANG KAU KE RUMAH BAPAKMU". Sehingga dikarenakan adanya ancaman dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban X tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.
- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban X layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di pondok kebun tersebut atau rumah yang beralamt di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam



hal ini Anak Korban X tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhinya. Setelah itu Anak Korban X mencoba memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi NURHAYATI namun setelah mendengar cerita tersebut saksi NURHAYATI tidak mempercayai cerita tersebut, selanjutnya Anak Korban X kembali mencoba memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI, namun dalam hal ini saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI juga tidak mempercayai cerita tersebut karena sepengetahuan saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI, Terdakwa merupakan orang yang taat beribadah. Setelah itu Anak Korban X memiliki ide agar saksi NURHAYATI, saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI dapat mempercayai cerita tersebut yakni dengan cara merekam video atas seluruh kejadian yang terjadi pada saat Terdakwa hendak kembali menyetubuhi Anak Korban X.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Jl. Flamboyan, Rt.08, Desa Harapan, Kec, Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada saat itu Anak Korban X sedang berbaring di dalam kamar sambil bermain Handphone, lalu pada saat itu Terdakwa yang hanya menggunakan Handuk langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung membuka celana yang pada saat itu dipakai Anak Korban X. Dalam hal ini, Anak Korban X meluncurkan rencananya dengan merekam video secara diam-diam dengan durasi video selama 12 detik atas perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka handuk yang dipakainya kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban X dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban X.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Anak Korban X memberitahukan kepada saksi JUMARDI dengan cara mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi JUMARDI, setelah saksi JUMARDI melihat video rekaman tersebut selanjutnya saksi JUMARDI memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUDIRMAN dan saksi NURHAYATI. Setelah itu saksi SUDIRMAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebuku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban X sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban X mengalami ketakutan dan trauma psikis mendalam;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/016/VeR/RSP-SBK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama X yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tipe D Pratama Sebuku menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir kali dengan UU RI 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun, Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" kepada Anak Korban X yang lahir di Balikpapan pada tanggal 17 September 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 9390078768 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pada saat kejadian pertama Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan sampai dengan kejadian terakhir Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada tahun 2022 Terdakwa menikah dengan saksi NURHAYATI Binti ANTA (Alm), dalam hal ini saksi NURHAYATI sebelum menikah dengan Terdakwa sudah memiliki anak yakni Anak Korban X sehingga setelah pernikahan tersebut Terdakwa menjadi Bapak tiri dari Anak Korban X.
- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi NURHAYATI tinggal bersama di rumah saksi NURHAYATI yang beralamat di Desa Harapan SP. III Blok F Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak Korban X sebelumnya hidup bersama bapak kandungnya yang bernama SUHADI di Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, namun dikarenakan Sdr. SUHADI memiliki pekerjaan utama sebagai sopir ekspedisi sehingga Sdr. SUHADI jarang pulang ke rumah dan mengakibatkan tidak ada yang merawat Anak Korban X. Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 Anak Korban X pergi dari Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur menuju ke Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dengan maksud untuk menyusul dan hidup bersama Terdakwa dan saksi NURHAYATI selaku ibu kandung Anak Korban X di rumah saksi NURHAYATI tersebut.
- Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, mereka sering pergi bersama ke kebun yang berada di Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara yang mana hal tersebut menyebabkan Terdakwa sering melihat tubuh Anak Korban X dan timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban X.
- Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 Anak Korban X ikut Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kebun, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X beristirahat di pondok kebun tersebut dengan posisi berbaring dan pada saat itu Terdakwa berbaring di tengah-tengah antara saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berbaring menyamping menghadap Anak Korban X, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban LATIHIFA dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban X yang kemudian Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin Anak Korban X namun pada saat itu Anak Korban X menolak dengan menarik tangan Terdakwa, dan langsung bangun untuk pindah posisi karena Anak Korban X takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi NURHAYATI sedang bekerja di kebun, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu ke pondok kebun tersebut. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban X baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memegang payudara Anak Korban X yang pada saat itu masih menggunakan handuk, dalam hal ini Anak Korban X hanya terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk tersebut dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban X, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana, setelah itu pada saat masih dalam posisi berdiri, Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban X, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X yang kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri terhadap Anak Korban X dengan cara Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan pantatnya berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya yang mana pada saat itu Anak Korban X menangis ketakutan, namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban X "JANGAN KASI TAU MAMA MU KALO KAU KASI TAU AKU KASI PULANG KAU KE RUMAH BAPAKMU". Sehingga dikarenakan adanya ancaman dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban X tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.
- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban X layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di pondok kebun tersebut atau rumah yang beralamt di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini Anak Korban X tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhnya. Setelah itu Anak Korban X mencoba memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi NURHAYATI namun setelah mendengar cerita tersebut saksi NURHAYATI tidak mempercayai cerita tersebut, selanjutnya Anak Korban X kembali mencoba memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI, namun dalam hal ini saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI juga tidak mempercayai

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita tersebut karena sepengetahuan saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI, Terdakwa merupakan orang yang taat beribadah. Setelah itu Anak Korban X memiliki ide agar saksi NURHAYATI, saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI dapat mempercayai cerita tersebut yakni dengan cara merekam video atas seluruh kejadian yang terjadi pada saat Terdakwa hendak kembali menyetubuhi Anak Korban X.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Jl. Flamboyan, Rt.08, Desa Harapan, Kec, Sebuksu, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada saat itu Anak Korban X sedang berbaring di dalam kamar sambil bermain Handphone, lalu pada saat itu Terdakwa yang hanya menggunakan Handuk langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung membuka celana yang pada saat itu dipakai Anak Korban X. Dalam hal ini, Anak Korban X melancarkan rencananya dengan merekam video secara diam-diam dengan durasi video selama 12 detik atas perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka handuk yang dipakainya kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban X dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban X.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Anak Korban X memberitahukan kepada saksi JUMARDI dengan cara mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi JUMARDI, setelah saksi JUMARDI melihat video rekaman tersebut selanjutnya saksi JUMARDI memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUDIRMAN dan saksi NURHAYATI. Setelah itu saksi SUDIRMAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebuksu.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban X sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban X mengalami ketakutan dan trauma psikis mendalam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/016/VeR/RSP-SBK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama X yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tipe D Pratama Sebuksu menerangkan bahwa hasil

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemeriksaan tersebut ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo. Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA pada bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau pada suatu waktu pada tahun 2023 sampai dengan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan September 2024 atau pada suatu waktu tahun 2024, bertempat di Pondok Kebun, Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan Provinsi Kalimantan Utara dan di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"* kepada Anak Korban X yang lahir di Balikpapan pada tanggal 17 September 2011 berdasarkan Akta Kelahiran No. AL. 9390078768 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga pada saat kejadian pertama Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan sampai dengan kejadian terakhir Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang mana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2022 Terdakwa menikah dengan saksi NURHAYATI Binti ANTA (Alm), dalam hal ini saksi NURHAYATI sebelum menikah dengan Terdakwa sudah memiliki anak yakni Anak Korban X sehingga setelah pernikahan tersebut Terdakwa menjadi Bapak tiri dari Anak Korban X.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan saksi NURHAYATI tinggal bersama di rumah saksi NURHAYATI yang beralamat di Desa Harapan SP. III Blok F Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara.
- Bahwa Anak Korban X sebelumnya hidup bersama bapak kandungnya yang bernama SUHADI di Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur, namun dikarenakan Sdr. SUHADI memiliki pekerjaan utama sebagai sopir ekspedisi sehingga Sdr. SUHADI jarang pulang ke rumah dan mengakibatkan tidak ada yang merawat Anak Korban X. Kemudian pada hari lupa tanggal lupa bulan Agustus 2022 Anak Korban X pergi dari Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur menuju ke Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara dengan maksud untuk menyusul dan hidup bersama Terdakwa dan saksi NURHAYATI selaku ibu kandung Anak Korban X di rumah saksi NURHAYATI tersebut.
- Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, mereka sering pergi bersama ke kebun yang berada di Desa Tau Baru, Kec. Tulin Onsoi, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara yang mana hal tersebut menyebabkan Terdakwa sering melihat tubuh Anak Korban X dan timbul niat Terdakwa untuk menyetubuhi Anak Korban X.
- Selanjutnya pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 Anak Korban X ikut Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kebun, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X beristirahat di pondok kebun tersebut dengan posisi berbaring dan pada saat itu Terdakwa berbaring di tengah-tengah antara saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berbaring menyamping menghadap Anak Korban X, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban LATIHIFA dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban X yang kemudian Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin Anak Korban X namun pada saat itu Anak Korban X menolak dengan menarik tangan Terdakwa, dan langsung bangun untuk pindah posisi karena Anak Korban X takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi NURHAYATI sedang bekerja di kebun, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu ke pondok kebun tersebut. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban X baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



menyusul masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memegang payudara Anak Korban X yang pada saat itu masih menggunakan handuk, dalam hal ini Anak Korban X hanya terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk tersebut dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban X, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana, setelah itu pada saat masih dalam posisi berdiri, Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban X, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X yang kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri terhadap Anak Korban X dengan cara Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan pantatnya berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya yang mana pada saat itu Anak Korban X menangis ketakutan, namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban X "JANGAN KASI TAU MAMA MU KALO KAU KASI TAU AKU KASI PULANG KAU KE RUMAH BAPAKMU". Sehingga dikarenakan adanya ancaman dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban X tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.

- Bahwa seiring berjalannya waktu Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban X layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di pondok kebun tersebut atau rumah yang beralamat di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini Anak Korban X tidak ingat lagi sudah berapa kali Terdakwa menyetubuhinya. Setelah itu Anak Korban X mencoba memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi NURHAYATI namun setelah mendengar cerita tersebut saksi NURHAYATI tidak mempercayai cerita tersebut, selanjutnya Anak Korban X kembali mencoba memberanikan diri untuk menceritakan semua kejadian tersebut kepada saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI, namun dalam hal ini saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI juga tidak mempercayai cerita tersebut karena sepengetahuan saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI, Terdakwa merupakan orang yang taat beribadah. Setelah itu Anak Korban X memiliki ide agar saksi NURHAYATI, saksi SUDIRMAN dan saksi JUMARDI dapat mempercayai cerita tersebut yakni dengan cara merekam video atas seluruh kejadian yang terjadi pada saat Terdakwa hendak kembali menyetubuhi Anak Korban X.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Jl. Flamboyan, Rt.08, Desa Harapan, Kec, Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada saat itu Anak Korban X sedang berbaring di dalam kamar sambil bermain Handphone, lalu pada saat itu Terdakwa yang hanya menggunakan Handuk langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung membuka celana yang pada saat itu dipakai Anak Korban X. Dalam hal ini, Anak Korban X melancarkan rencananya dengan merekam video secara diam-diam dengan durasi video selama 12 detik atas perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka handuk yang dipakainya kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban X dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban X.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Anak Korban X memberitahukan kepada saksi JUMARDI dengan cara mengirimkan rekaman video tersebut kepada saksi JUMARDI, setelah saksi JUMARDI melihat video rekaman tersebut selanjutnya saksi JUMARDI memberitahukan hal tersebut kepada saksi SUDIRMAN dan saksi NURHAYATI. Setelah itu saksi SUDIRMAN melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Sebuku.
- Bahwa perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban X sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban X mengalami ketakutan dan trauma psikis mendalam.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/016/Ver/RSP-SBK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama X yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tipe D Pratama Sebuku menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput darah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. X, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pertama kali pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 Sekira pukul 01.00 wita di dalam pondok kebun Desa Tau Baru Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan dan selanjutnya terakhir di lakukan pada tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 wita di dalam rumah yang terletak di Jalan Flamboyan Rt.08 Desa Harapan Kec.Sebuku Kab.Nunukan;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama-sama dengan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA dan ibu kandung Sdri.NURHAYATI sejak tanggal lupa bulan Agustus tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA sudah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada ibu kandung Anak Korban Sdr.NURHAYATI tentang kejadian saat Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA namun pada saat itu ibu kandung Anak Korban tidak mempercayai kejadian tersebut malahan ibu kandung Anak Kkorban malah memarahi Anak Korban dengan mengatakan "APA JUGA KAU ITU NGOMONG BEGITU MANA MUNGKIN BAPAK MU BEGITU" mendengar jawaban tersebut Anak Korban langsung pergi meninggalkan ibu kandung Anak Korban;
- Bahwa cara yang di lakukan saat pertama kali Anak Korban di cabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA adalah pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 01.00 wita saat itu Anak Korban, Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA, dan ibu kandung Anak Korban sedang beristirahat di dalam pondok kebun yang mana posisi Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA berada di tengah antara Anak Korban dan ibu kandung Anak Korban kemudian Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA dengan posisi berbaring menyamping menghadap Anak Korban tiba tiba memeluk Anak Korban, kemudian Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban untuk memegang alat kelamin Anak Korban , namun saat itu Anak Korban

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik tangan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA keluar dan setelah kejadian itu Anak Korban langsung berpindah tempat tidur;

- Bahwa kejadian terakhir kali terjadi pada tanggal 02 September 2024 sekitar pukul 17.30 wita di dalam rumah yang terletak di Jalan Flamboyan Rt.08 Desa Harapan Kec.Sebuku Kab.Nunukan Prov.Kaltimantan Utara yang mana pada saat itu Anak Korban sedang baring di dalam kamar sambil main HP tiba tiba datang Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA masuk ke dalam kamar langsung membuka celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA yang pada saat itu hanya menggunakan handuk langsung menindis Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang kemudian menggoyakan bokong maju mundur kurang lebih 5 (Lima) menit Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA mengeluarkan sperma yang di keluarkan di luar dan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA langsung keluar meninggalkan Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban, umur anak korban masih 13 (tiga belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30326/IND/TH+/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama X SIKASA MUSTIKASARI Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUHADI dan NURHAYATI pada tanggal 17 September 2011;
 - Bahwa Setelah kejadian persetubuhan tersebut, bagian kemaluan Anak Korban terasa Sakit dan Anak Korban merasakan malu dan ketakutan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **SUDIRMAN bin SANU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban adalah sepupu Saksi sedangkan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA adalah om Saksi dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;
 - Bahwa Saksi JUMARDI mengirimkan sebuah vidio dengan durasi kurang lebih 12 detik ke hp milik Istri Saksi disitu Saksi JUMARDI menjelaskan bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA. Selanjutnya setelah melihat rekaman video tersebut Saksi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



mengkonfirmasi kepada Anak Korban dan dianya membenarkan kejadian tersebut dari situ Saksi baru mengetahui adanya korban persetubuhan terhadap anak tersebut;

- Bahwa usia Anak Korban saat itu 12 Tahun dan berstatus masih sekolah kelas 4 SD dan saat ini sudah berusia 12 Tahun;
- Bahwa Anak Korban mendapatkan ancaman dari Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA akan di dikembalikan ke Bapak kandung Anak Korban jika tidak menuruti kemauan dari pada Nafsu Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA;
- Bahwa terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **JUMARDI als MADI bin TINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah di setubuhi Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA namun pada saat itu Saksi tidak mempercayanya mengingat Keseharian dari Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA sangat taat beribadah. Selanjutnya berjalannya waktu dan di hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 20.30 wita Saksi pergi kerumah Anak Korban. Tiba tiba Anak Korban bercerita kepada Saksi dengan mengatkan "ABANG NDA PERCAYA KAN DULU AKU DI PERKOSA SAMA BAPAK KU, AKU PUNYA VIDIONYA" kemudian dari situ Saksi melihat video tersebut dan disitulah Saksi baru mengetahui bahwa Anak Korban telah menjadi korban persetubuhan terhadap anak Selanjutnya setelah Saksi dikirimkan video tersebut. Saksi mengirimkan Vidio tersebut ke HP milik Istri Saksi SUDIRMAN namun belum sempat dilihat. Mengetahui hal tersebut Saksi langsung pergi kerumah Saksi SUDIRMAN untuk memberitahukan atau menceritakan kebenaran tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **JUMRIANI binti MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah sepupu Saksi sedangkan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA adalah om Saksi dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan mereka berdua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya telah di setubuhi Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA namun pada saat itu Saksi tidak mempercayanya mengingat keseharian dari Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA sangat taat beribadah. Selanjutnya berjalannya waktu dan di hari Jumat tanggal 27 September 2024 sekira pukul 21.00 wita Saksi JUMARDI mengirimkan sebuah rekaman video beduasi 12 detik ke HP milik Saksi dan disitu Saksi JUMARDI menjelaskan bahwa Anak Korban telah di setubuhi oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA. Selanjutnya setelah melihat video tersebut dan melihat sosok lelaki di dalam video tersebut adalah betul Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA yang merupakan Bapak Tiri dari Anak Korban. Kemudian pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 08.30 wita Saksi menemui Anak Korban untuk memastikan kebenaran kejadian tersebut. kemudian dari penjelasan Anak Korban persetubuhan yang di alaminya sudah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA untuk kejadian pertama terjadi Pada tanggal lupa bulan Februari 2023 sekira pukul 01.00 wita di Pondok kebun Desa Tau Baru Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan Prov.Kalimantan Utara hingga kejadian yang terakhir kali pada tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 wita di jalan Jl. Flamboyan Rt.08 Desa Harapan Kec.Sebuku Kab.Nunukan Prov.Kaltara. Setelah mengetahui kejadian persetubuhan yang di lakukan oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA terhadap Anak Korban, Saksi langsung menuju ke polsek sebuku guna melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **NURHAYATI BINTI ANTA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA dan Saksi memiliki hubungan suami istri;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA pada tanggal 13 Bulan Oktober tahun 2020 di Block F Rt.008 Desa Harapan Kec. Sebuku KAB. Nunukan Prov. Kaltara. Saksi dengan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA hanya melakukan pernikahan/perkawinan secara SIRI, dan Saksi tidak memiliki bukti dokumen perkawinan;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah sejak tahun 2020 dan Saksi tinggal dalam 1 (satu) rumah bersama dengan Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA sejak tahun 2020 hingga dengan saat ini Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA terjerat kasus Pencabulan dan Persetubuhan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui pada saat Anak Korban mengalami tindakan pencabulan dan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban pernah menceritakan kepada Saksi bahwa Anak Korban mengalami pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMZAH BIN UMAR KAPPA namun Saksi tidak mempercayainya, dengan mengatakan "APA JUGA KAU ITU NGOMONG BEGITU MANA MUNGKIN BAPAK MU BEGITU" namun setelah Anak Korban mendengar jawaban tersebut Anak Korban langsung pergi meninggalkan saksi;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan Saksi yang menguntungkan bagi dirinya (*Saksi a de charge*) dan juga ahli untuk didengar keterangannya, namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan *Saksi a de charge* dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa benar dipersidangan telah diajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum Nomor: hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/016/VeR/RSP-SBK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama X yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tipe D Pratama Sebuku dan ditandatangani oleh dr. Efira Nardi S. menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput darah
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30326/IND/TH+/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama X SIKASA MUSTIKASARI Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUHADI dan NURHAYATI pada tanggal 17 September 2011;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui menyetubuhi Anak Korban LATIFA pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 Sekira pukul 01.00 wita di dalam

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pondok kebun Desa Tau Baru Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan
Prov.Kalimantan Utara dan terakhir kali di lakukan pada hari Senin tanggal
02 September 2024 sekira pukul 17.30 wita di dalam rumah Di dalam
rumah Jl. Flamboyan Rt.08 Desa Harapan Kec.Sebuku Kab.Nunukan;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali Tersangka melakukan hubungan badan dengan Sdri.IFA dianya masih berusia 13 tahun dan masih kelas IV bersekolah di SDN 009 Sebuku;
- Bahwa ada tiga orang yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa, orang yang dimaksud adalah Saksi Nurhayati (Istri Terdakwa) dan Anak Korban (Anak Tiri Terdakwa) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 Anak Korban X ikut Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kebun, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X beristirahat di pondok kebun tersebut dengan posisi berbaring dan pada saat itu Terdakwa berbaring di tengah-tengah antara saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berbaring menyamping menghadap Anak Korban X, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban LATIHIFA dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban X yang kemudian Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin Anak Korban X namun pada saat itu Anak Korban X menolak dengan menarik tangan Terdakwa, dan langsung bangun untuk pindah posisi karena Anak Korban X takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Bahwa kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi NURHAYATI sedang bekerja di kebun, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu ke pondok kebun tersebut. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban X baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memegang payudara Anak Korban X yang pada saat itu masih menggunakan handuk, dalam hal ini Anak Korban X hanya terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk tersebut dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban X,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu Terdakwa langsung melepaskan celana, setelah itu pada saat masih dalam posisi berdiri, Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban X, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X yang kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri terhadap Anak Korban X dengan cara Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan pantatnya berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya yang mana pada saat itu Anak Korban X menangis ketakutan, namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban X "JANGAN KASI TAU MAMA MU KALO KAU KASI TAU AKU KASI PULANG KAU KE RUMAH BAPAKMU". Sehingga dikarenakan adanya ancaman dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban X tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban X layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di pondok kebun tersebut atau rumah yang beralamat di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Jl. Flamboyan, Rt.08, Desa Harapan, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada saat itu Anak Korban X sedang berbaring di dalam kamar sambil bermain Handphone, lalu pada saat itu Terdakwa yang hanya menggunakan Handuk langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung membuka celana yang pada saat itu dipakai Anak Korban X. Dalam hal ini, Anak Korban X melancarkan rencananya dengan merekam video secara diam-diam dengan durasi video selama 12 detik atas perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka handuk yang dipakainya kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban X dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban X;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma psikis mendalam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) lembar celana

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang warna navy; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 1 (satu) lembar handuk warna coklat; 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 12 detik, dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui menyetubuhi Anak Korban LATIFA pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 Sekira pukul 01.00 wita di dalam pondok kebun Desa Tau Baru Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan Prov.Kalimantan Utara dan terakhir kali di lakukan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 wita di dalam rumah Di dalam rumah Jl. Flamboyan Rt.08 Desa Harapan Kec.Sebuku Kab.Nunukan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban merupakan anak tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pertama kali Tersangka melakukan hubungan badan dengan Sdri.IFA dianya masih berusia 13 tahun dan masih kelas IV bersekolah di SDN 009 Sebuku;
- Bahwa ada tiga orang yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa, orang yang dimaksud adalah Saksi Nurhayati (Istri Terdakwa) dan Anak Korban (Anak Tiri Terdakwa) dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 Anak Korban X ikut Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kebun, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X beristirahat di pondok kebun tersebut dengan posisi berbaring dan pada saat itu Terdakwa berbaring di tengah-tengah antara saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berbaring menyamping menghadap Anak Korban X, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban LATIHIFA dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban X yang kemudian Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin Anak Korban X namun pada saat itu Anak Korban X menolak dengan menarik tangan Terdakwa, dan langsung bangun untuk pindah posisi karena Anak Korban X takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Bahwa kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi NURHAYATI sedang bekerja di kebun, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu ke pondok kebun tersebut. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa melihat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban X baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung memegang payudara Anak Korban X yang pada saat itu masih menggunakan handuk, dalam hal ini Anak Korban X hanya terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk tersebut dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban X, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana, setelah itu pada saat masih dalam posisi berdiri, Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban X, kemudian Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X yang kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri terhadap Anak Korban X dengan cara Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan pantatnya berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya yang mana pada saat itu Anak Korban X menangis ketakutan, namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban X “JANGAN KASI TAU MAMA MU KALO KAU KASI TAU AKU KASI PULANG KAU KE RUMAH BAPAKMU”. Sehingga dikarenakan adanya ancaman dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban X tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

- Bahwa Terdakwa semakin sering menyetubuhi Anak Korban X layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di pondok kebun tersebut atau rumah yang beralamt di Jl. Flamboyan, RT.08, Desa Harapan, Kec. Sebuk, Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Jl. Flamboyan, Rt.08, Desa Harapan, Kec, Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada saat itu Anak Korban X sedang berbaring di dalam kamar sambil bermain Handphone, lalu pada saat itu Terdakwa yang hanya menggunakan Handuk langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung membuka celana yang pada saat itu dipakai Anak Korban X. Dalam hal ini, Anak Korban X melancarkan rencananya dengan merekam video secara diam-diam dengan durasi video selama 12 detik atas perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka handuk yang dipakainya kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban X dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban X;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma psikis mendalam;
- Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor: hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/016/VeR/RSP-SBK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama X yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tipe D Pratama Sebuksu dan ditandatangani oleh dr. Efira Nardi S. menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput darah
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30326/IND/TH+/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama X SIKASA MUSTIKASARI Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUHADI dan NURHAYATI pada tanggal 17 September 2011;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama yang diatur dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain;
- c. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

a. Setiap orang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **Hamzah Bin Umar Kappa** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur setiap orang telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

b. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksAnak Korban. Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak Korban adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak Korban yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah hubungan kelamin antara seorang pria dengan wanita yang mana harus ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetrasi yang cukup dan berulang kali antara alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui menyetubuhi Anak Korban LATIFA pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari 2023 Sekira pukul 01.00 wita di dalam pondok kebun Desa Tau Baru Kec.Tulin Onsoi Kab.Nunukan Prov.Kalimantan Utara dan terakhir kali di lakukan pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 wita di dalam rumah Di dalam rumah Jl. Flamboyan Rt.08 Desa Harapan Kec.Sebuku Kab.Nunukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 15 (lima belas) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali Tersangka melakukan hubungan badan dengan Sdri.IFA dianya masih berusia 13 tahun dan masih kelas IV bersekolah di SDN 009 Sebuku;

Menimbang, bahwa ada tiga orang yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa, orang yang dimaksud adalah Saksi Nurhayati (Istri Terdakwa) dan Anak Korban (Anak Tiri Terdakwa) dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 Anak Korban X ikut Terdakwa dan saksi NURHAYATI ke kebun, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama saksi NURHAYATI dan Anak Korban X beristirahat di pondok kebun tersebut dengan posisi berbaring dan pada saat itu Terdakwa berbaring di tengah-tengah antara saksi NURHAYATI dan Anak Korban X, lalu sekira pukul 01.00 WITA Terdakwa berbaring menyamping menghadap Anak Korban X, setelah itu Terdakwa langsung memeluk Anak Korban LATIHIFA dan memasukkan tangan kanan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban X yang kemudian Terdakwa meraba dan memegang alat kelamin Anak Korban X namun pada saat itu Anak Korban X menolak dengan menarik tangan Terdakwa, dan langsung bangun untuk pindah posisi karena Anak Korban X takut terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Bahwa kejadian pertama pada hari lupa tanggal lupa bulan Februari tahun 2023 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dan Saksi NURHAYATI sedang bekerja di kebun, namun pada saat itu tiba-tiba Terdakwa pulang ke rumah terlebih dahulu ke pondok kebun tersebut. Sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban X baru selesai mandi dan masuk ke dalam kamar untuk berganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang payudara Anak Korban X yang pada saat itu masih menggunakan handuk, dalam hal ini Anak Korban X hanya terdiam karena merasa takut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melepaskan handuk tersebut dan langsung memegang alat kelamin Anak Korban X, lalu Terdakwa langsung melepaskan celana, setelah itu pada saat masih dalam posisi berdiri, Terdakwa mengangkat kaki kanan Anak Korban X, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X yang kemudian Terdakwa melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri terhadap Anak Korban X dengan cara Terdakwa menggoyangkan dan memaju mundurkan pantatnya berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa kembali memakai celananya yang mana pada saat itu Anak Korban X menangis ketakutan, namun setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban X “JANGAN KASI TAU MAMA MU KALO KAU KASI TAU AKU KASI PULANG KAU KE RUMAH BAPAKMU”. Sehingga dikarenakan adanya ancaman dari Terdakwa sehingga mengakibatkan Anak Korban X tidak berani menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024 sekira pukul 17.30 WITA di rumah Jl. Flamboyan, Rt.08, Desa Harapan, Kec, Sebuk, Kab. Nunukan, Prov. Kalimantan Utara pada saat itu Anak Korban X sedang berbaring di dalam kamar sambil bermain Handphone, lalu pada saat itu Terdakwa yang hanya menggunakan Handuk langsung masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung membuka celana yang pada saat itu dipakai Anak Korban X. Dalam hal ini, Anak Korban X melancarkan rencananya dengan merekam video secara diam-diam dengan durasi video selama 12 detik atas perbuatan Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung membuka handuk yang dipakainya kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban X dengan cara memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban X lalu Terdakwa memaju mundurkan pantatnya secara berulang kali selama 5 menit sampai dengan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan sperma. Setelah itu Terdakwa keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak Korban X;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami ketakutan dan trauma psikis mendalam;

Menimbang, bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor: hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/016/VeR/RSP-SBK/IX/2024 tanggal 30 September 2024 atas nama X yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tipe D Pratama

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebuku dan ditandatangani oleh dr. Efira Nardi S. menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan tersebut ditemukan robekan tidak beraturan pada selaput darah

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.02.AL.30326/IND/TH+/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama X SIKASA MUSTIKASARI Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUHADI dan NURHAYATI pada tanggal 17 September 2011;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut, Terdakwa ternyata telah menyetubuhi Anak Korban secara berulang kali, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

c. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini mengatur mengenai subyek hukum dari pelaku yang telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur pada Pasal 81 ayat (1) dalam undang-undang ini dan berisi pemberatan pidananya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang mana seluruh unsurnya tidak perlu terpenuhi dan apabila terpenuhi salah satu saja unsur ini maka seluruh unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 81 ayat (1) Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak Korban;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 64.02.AL.30326/IND/TH+/X/2011 tanggal 08 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang menerangkan bahwa telah lahir Anak yang bernama X SIKASA MUSTIKASARI Jenis Kelamin Perempuan anak kesatu dari pasangan SUHADI dan NURHAYATI pada tanggal 17 September 2011;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa adalah ayah tiri dari Anak Korban, sehingga termasuk dalam kategori sebagai "orang tua" sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka Majelis Hakim menilai unsur "Yang dilakukan oleh orang tua" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) lembar celana panjang warna navy; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 1 (satu) lembar handuk warna coklat; 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 12 detik oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terkait erat dengan tindak pidana dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna hitam ternyata masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa yaitu Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk melindungi Anak dan Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban, sedangkan terhadap keadaan yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang dan Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hamzah Bin Umar Kappa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh orang tua”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam; 1 (satu) lembar celana panjang warna navy; 1 (satu) lembar celana dalam warna biru; 1 (satu) lembar handuk warna coklat; 1 (satu) buah rekaman video yang berdurasi 12 detik,
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO Y02 warna hitam,
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nardon Sianturi, S.H., Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H., dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Berlin A. Jaddir, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rosyid Pujilaksana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nardon Sianturi, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2025/PN Nnk



Mas Toha Wiku Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berlin A. Jaddir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)